



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 453 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WR. MONGINSIDI NOMOR 75 TELUKBETUNG KEPADA PT. BANK BUKOPIN TBK CABANG LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pemimpin Cabang PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Lampung, Nomor 792/LPG-PIM/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 Perihal Perpanjangan Sewa Gedung Kantor.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Permohonan Pemimpin Cabang PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Lampung Nomor 792/LPG-PIM/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 Perihal Perpanjangan Sewa Gedung Kantor.
- Menimbang** : a. bahwa bangunan berupa gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan WR. Monginsidi Nomor 75 Telukbetung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan agar aset tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan pemberian hak sewa Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan WR. Monginsidi Nomor 75 Telukbetung kepada PT. Bank Bukopin Tbk dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WR. MONGINSIDI NOMOR 75 TELUKBETUNG KEPADA PT. BANK BUKOPIN TBK CABANG LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan hak sewa atas gedung kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan WR. Monginsidi Nomor 75 Telukbetung dengan luas tanah 1.224 M2 dan luas bangunan 990 M2 kepada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Lampung.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan gedung dimaksud sebagai Kantor PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Lampung;
 - b. memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Pemimpin PT. Bank Bukopin Tbk di Bandar Lampung.